

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

*Good governance* adalah harapan atau impian semua orang kepada pemerintah, termasuk rakyat Indonesia. Harapan ini dapat dijadikan kenyataan dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik atau dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang baik, transparan dan mampu memenuhi berbagai permintaan perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengurangi jumlah kasus korupsi dan dapat melayani kepentingan publik atau masyarakat. Tata pemerintahan yang baik adalah suatu bentuk penerimaan akan pentingnya seperangkat aturan dalam tata pemerintahan yang baik yang mengatur hubungan antara tugas dan kepentingan berbagai pelaku dalam kehidupan ekonomi jasa kepentingan umum.

*Good governance* yang dimaksud adalah proses pengelolaan kekuasaan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik yang disebut *governance* atau tata Kelola, sedangkan praktik terbaiknya adalah “tata kelola yang baik” sehingga dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka diperlukan komitmen dari semua pihak sehingga pemerintah dan masyarakat diperlukan. Tata Kelola pemerintahan yang baik dilandasi oleh koordinasi yang baik, etos kerja yang baik, profesionalisme dan semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas.

Penerapan *good governance* di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak awal masa reformasi, namun belum sepenuhnya berhasil seperti contoh maraknya korupsi, persekongkolan dan nepotisme di lingkungan pemerintahan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat merasa tidak percaya lagi dengan pemerintah. Selain itu, *good governance* harus menjadi konsep yang dapat meningkatkan citra pemerintah. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik dapat diharapkan memberikan dampak positif bagi hasil organisasi atau negara, baik keuangan maupun operasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dapat meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap lembaga atau negara, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta mengurangi resiko praktik yang merugikan.

Penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada hakikatnya pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat. Sudah sewajarnya Ketika para pemimpin pemerintah terus mengutamakan kemajuan pemerintahannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diciptakan tidak untuk melayani dirinya sendiri melainkan melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang mendorong setiap anggota masyarakat untuk mampu meningkatkan lingkungan dan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menerapkan pelaksanaan *good*

*governance* menurut Mardiasmo dalam Moenek dan Suwanda (2019) yaitu indikator akuntabilitas yang berarti tanggung jawab antara lembaga negara dan penyelenggaranya, indikator transparansi yang berarti masyarakat diberikan kebebasan untuk memperoleh informasi, indikator demokrasi yang mengandung 3 unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan, dan perwujudan kepentingan umum, dan indikator aturan hukum yang berarti mempunyai kerangka hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Indikator-indikator ini merupakan acuan bagi para pegawai aparatur sipil negara dalam menerapkan pemerintahan yang baik sehingga mampu mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah harus mempunyai sumber daya aparatur yang mampuni dan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah. Mempunyai jiwa profesionalisme yang tinggi dan tekad untuk terus maju dalam prestasi bekerja. Namun dalam pelaksanaannya beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mampu menerapkan prinsip prinsip *good governance* sehingga beberapa target yang sudah direncanakan tidak dapat diwujudkan secara maksimal.

Hal inilah yang seringkali dianggap sebelah mata oleh pemerintah sehingga imbasnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terhambat. Perubahan dan inovasi yang sudah dirancang sedemikian rupa akan tidak terlaksana dan target dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tidak dapat dicapai. Pemerintah sampai saat ini terus meningkatkan sumber daya Masyarakat. Karena itu peningkatan SDM harus didukung oleh adanya ketentuan hukum yang memberikan ruang bagi aparatur negara

dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur negara selaku pelayang publik melalui UU ASN, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu pembangunan aparatur negara akan dilakukan melalui reformasi kepegawaian atau reformasi birokrasi untuk berupaya meningkatkan profesionalisme aparatur negaran dan meningkatkan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendukung pembangunan secara nasional.

Ketika tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap sarana pelayanan masyarakat maka semakin tinggi juga pengembangan aparatur negara yang dibutuhkan. Mulai dari segi kualitas aparatur negara hingga tingkat profesionalismenya. Oleh karena itu pemerintah harus menyediakan dan mempekerjakan aparatur negara yang mempunyai kompetensi tinggi dalam bidangnya sehingga perkembangan apapun dalam tata Kelola pemerintahan mampu diatasi dengan sendirinya. Setelah pemerintah dapat mempekerjakan ASN yang berkualitas dan dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* maka akan berpengaruh kepada kinerja dari ASN itu sendiri. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja ASN dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan pendapat dari Sedarmayanti (2017), seorang ASN harus memiliki kualitas kerja yang baik, ketepatan dan kedisiplinan waktu dalam bekerja, inisiatif yang tinggi,

kemampuan atau skill yang tinggi sehingga dapat beradaptasi terhadap perubahan apapun, dan kemampuan komunikasi yang bagus.

Pada kesempatan kali ini peneliti tertarik untuk membahas penerapan *good governance* dan bagaimana kinerja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi ini merupakan suatu instansi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Setelah melakukan observasi awal peneliti menemukan beberapa permasalahan dan kekurangan dari kinerja Aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu.

Ketepatan waktu atau disiplin yang tinggi sudah menjadi kewajiban bagi ASN. Ketepatan waktu merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan *good governance* dan kinerja ASN itu sendiri akan tetapi masih banyak yang belum menerapkannya secara maksimal. Peraturan disiplin waktu yang diterapkan di Dinas untuk keterlambatan masuk jam kerja yaitu 15 menit dan waktu jam istirahat 1 jam dimulai dari jam 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Dari hasil observasi di Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sejauh ini kinerja yang dilakukan oleh ASN masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Diantaranya masih banyak ASN yang tidak tepat waktu saat masuk jam kerja maupun jam istirahat. Ketika memberikan cuti atau libur kerja sering kali ditemukan aparatur yang memberikan alasan yang tidak jelas. Kelonggaran peraturan ini tentunya bersimpangan dengan indikator kinerja yaitu ketepatan waktu yang menjelaskan, bahwa ASN dituntut untuk berdisiplin baik dalam hal ketepatan waktu maupun pekerjaan.

## 2. Komunikasi

Kemampuan komunikasi ini bukan hanya kemampuan untuk menjalin hubungan antara kelembagaan saja namun juga untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Salah satu bentuk komunikasi yang bisa diterapkan berupa data, informasi maupun pelayanan yang diberikan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kepada masyarakat Kota Cimahi. Dari hasil observasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat ditemukan adanya ASN yang belum informatif dan terkesan saling melempar pekerjaan sehingga dalam pengambilan data dan penerbitan surat menjadi terhambat dan cukup memakan waktu. Hal ini disebabkan karena adanya ASN yang kurang memperhatikan anggotanya sehingga berdampak pada tindakan ASN dalam melayani masyarakat.

Peneliti menelusuri terkait permasalahan yang sedang dijajaki, diduga oleh belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja aparatur yang masih lemah dan belum menjadi faktor utama dalam bekerja. Kesadaran ASN bahwa ketepatan waktu dan disiplin kerja merupakan hal yang penting untuk mewujudkan *good governance*, Terkait masalah kedisiplinan pada saat observasi peneliti menemukan beberapa ASN yang masih beristirahat pada saat jam kerja sudah dimulai kembali. Sehingga ketika ada masyarakat yang sedang membutuhkan aparatur menjadi terhambat karena harus menunggu ASN yang sedang beristirahat. Kesadaran ASN terhadap kedisiplinan dan ketepatan waktu tentunya masih lemah dan sikap ini juga bertolak belakang dengan tanggung jawab dan peraturan yang diterapkan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
2. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Komunikasi adalah kunci untuk bisa bertukar informasi dan hubungan antara lembaga dan masyarakat. Kurangnya sarana bagi masyarakat dalam memperoleh informasi adalah salah satu permasalahan komunikasi antara masyarakat dan lembaga pemerintahan. Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan lembaga harus bersikap transparan terhadap informasi yang diperoleh sehingga kegiatan komunikasi ini dapat berjalan secara berkepanjangan. Hal ini berkaitan dengan proses observasi yang dilakukan. Peneliti menemukan bahwa informasi yang didapat tidak sepenuhnya diberikan sehingga menjadi kekurangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Setelah menganalisis dan mempertimbangkan beberapa masalah yang terjadi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA APARATUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAH**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pernyataan yang tertulis pada latar belakang, maka dapat diperoleh masalah yang akan di bahas pada penelitian ini ialah “Adakah Pengaruh secara Simultan dan Parsial pada *Good Governance* terhadap Kinerja Aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang muncul, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui “Adanya Pengaruh secara Simultan dan Parsial dari *Good Governance* terhadap Kinerja Aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi”.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat menambah wawasan dan penguasaan ilmu serta pengalaman dalam mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari selama bangku perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik terkait dengan Pengaruh *Good*



*Governance* terhadap Kinerja Aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

2. Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan pertimbangan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi khususnya tentang Pelaksanaan *Good Governance* terhadap peningkatan Kinerja Aparatur di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.